



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LIMA
PULUH KOTA**

**PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR 15 TAHUN 2023**

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN 2024**

Sarilamak, 10 Juli 2023

KATA PENGANTAR

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman Tahun Kabupaten Lima Puluh Kota 2024 dapat terselesaikan tepat waktu. Program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman Tahun Anggaran 2024 disusun berdasarkan Rencana Strategis pada Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman dengan mengacu kepada tugas pokok, fungsi, kewenangan dan urusan yang telah diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Lebih dari itu program dan kegiatan tersebut disempurnakan dengan adanya usulan dari para pihak terkait pengelolaan lingkungan di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Rencana Kerja ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman Tahun Anggaran 2024. Selain itu, dokumen ini juga menjadi alat ukur/review sejauh mana pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan. Lebih jauh lagi, Rencana Kerja ini diharapkan dapat memberikan kejelasan, panduan dan manfaat bagi institusi pemerintah, mitra kerja, maupun masyarakat secara umum.

Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang turut mendukung terselesaikannya penyusunan Rencana Kerja Tahun Dinas Lingkungan Tahun Anggaran 2024. Semoga semua yang tertuang dalam dokumen ini dapat terlaksana dan menjadi acuan untuk pembangunan lingkungan hidup dan perumahan rakyat di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Sarilamak, Juli 2023

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN**

Hj. YUNIRE YUNIRMAN, ST, M.Si
NIP. 19690622 199701 2 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan.....	6
1.4. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II	8
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU.....	8
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	8
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	29
2.3 Isu-isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	38
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	41
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Oleh Masyarakat.....	71
BAB III	73
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	73
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	73
3.2 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Bidang Lingkungan Hidup	76
3.3 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Bidang Perumahan Rakyat dan Permukiman.....	77
3.4 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	79
3.5 Program dan Kegiatan.....	80
BAB IV.....	88
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	88
BAB V	111
PENUTUP	111
5.1 Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja DLHPP 2023	111
5.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan.....	112
5.3 Rencana Tindak Lanjut	113

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup	34
Tabel 2.2 Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan	72
Tabel 3.1 Program dan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.....	80
Tabel 3.2 Program Kegiatan Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	82
Tabel 3.3 Program dan Kegiatan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	83
Tabel 3.4 Rekapitulasi Program Kegiatan dan Sub Kegiatan DLHPP Tahun 2023.....	87

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA

NOMOR : 15 TAHUN 2023

TANGGAL : 10 Juli 2023

HAL : RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS
LINGKUNGAN HIDUP PERUMAHAN RAKYAT DAN
PERMUKIMAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2024

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa perencanaan pembangunan daerah dilakukan dengan tujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan terhadap Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Perangkat Daerah. Rencana Pembangunan Daerah dalam hal ini meliputi RPJPD, RPJMD dan RKPD, sedangkan Rencana Perangkat Daerah meliputi Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

RPJPD merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan RTRW. Selanjutnya RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat

Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN. Sedangkan RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Rencana Strategis Perangkat Daerah atau lebih dikenal dengan Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Sedangkan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Dalam peraturan tersebut juga disebutkan. Dalam penyusunannya, Renstra Perangkat Daerah wajib memperhatikan Renstra kementerian/lembaga melalui penyelarasan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional. Rencana perangkat daerah tersebut juga disusun dengan melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan perangkat daerah yang berwenang dalam urusan perencanaan pembangunan dan penelitian-pengembangan (Bapelitbang) serta pemangku kepentingan yang terkait lainnya. Dalam pelaksanaannya, rencana perangkat daerah baik berupa Renstra PD maupun Renja PD disusun melalui tahapan : 1) persiapan; 2) penyusunan rancangan awal; 3) penyusunan rancangan; 4) forum perangkat daerah; 5) perumusan rancangan akhir; dan 5) penetapan.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rencana Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312)
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 567);

14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 79);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2012 Nomor 7);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Pembentukan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2014 Nomor 2);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 3);
20. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 140 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Lima Puluh Kota (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 140);

21. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 63 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Perumahan rakyat dan Permukiman;
22. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 15 tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman adalah :

1. Menjabarkan visi, misi, kebijakan, program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman secara operasional dan teknis sesuai dengan urusan, kewenangan, tugas pokok dan fungsi yang telah diamanatkan dalam undang-undang.
2. Menjabarkan program dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam RKPD 2023 sesuai dengan urusan, kewenangan, tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman.
3. Menyediakan acuan dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat Dan Permukiman untuk Tahun 2024

Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman Tahun 2024 disusun dengan tujuan :

1. Memudahkan seluruh jajaran pimpinan dan staf Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat Dan Permukiman dalam melaksanakan program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2024.
2. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi jajaran perangkat daerah Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman.
3. Menjadi salah satu acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman pada Tahun Anggaran 2024.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat Dan Permukiman Tahun Anggaran 2024 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

I. Pendahuluan

Berisi penjelasan tentang latar belakang penyusunan, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat Dan Permukiman.

II. Hasil Evaluasi Renja Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat Dan Permukiman Tahun Lalu

Bagian ini berisi evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu dengan dilengkapi capaian Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat Dan Permukiman, analisis kinerja pelayanan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, reviw terhadap rancangan awal RKPD, dan penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat.

III. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Bagian ini berisi: telaahan menyangkut arah kebijakan dan prioritas Pembangunan Nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat Dan Permukiman; dan sasaran Rencana Kerja, Program dan Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat Dan Permukiman yang akan dilaksanakan Tahun 2024.

IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bagian ini berisi Matrik Rencana Kerja dan Pendanaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

V. Penutup

Pada bagian ini berisikan catatan penting, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman tahun lalu, dan realisasi Renstra Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman dan/atau realisasi keuangan/fisik untuk Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman.

Dalam Bab ini dimuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja dilakukan dengan memperhatikan antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;

5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Berdasarkan hasil review terhadap evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman, maka rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman dan Pencapaian Renstra Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman sampai dengan Tahun 2023 dapat disajikan sebagaimana terlihat pada Tabel 2.1 Tc 2.9 berikut ini :

Tabel 2.1 T-C 29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023 Kabupaten Lima Puluh Kota

Perangkat Daerah : Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan Keluaran s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah 2023	
					Target Kinerja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10=(7+9)	11= (10/4)
1 04 02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota (%)	34,5		29,30	19	67.86	30.60	49.6	143.77
1 04 02 2.01	Pendataan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pendataan Kawasan Perumahan (dokumen)	3	3	3	3	100	3	6	200
1 04 02 2.01 05	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen dan Updating Database Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan Dokumen Database PSU dan Dokumen RP2KPKP (dokumen)	3	3	3	3	100	3	6	200
2 04 02 2.02	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban	Jumlah sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana (kali)	3		2			2	2	66.67

	Bencana atau Relokasi Kabupaten Program									
3 04 02 2.02 01	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada masyarakat/Sukarelawan tanggap bencana	Jumlah peserta sosialisasi (orang)	60		40			45	45	75
1 04 02 2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota (unit rumah)	45		20			25	25	55.56
1 04 02 2.03 01	Rehabilitasi Rumah bagi korban bencana	Jumlah rehabilitasi rumah korban bencana untuk memenuhi SPM perumahan (Unit)	0					0	0	0
1 04 02 2.03 05	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah unit rumah pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota (unit)	45		20			25	25	55.56
2 04 02 2.04	Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten	Jumlah unit rumah yang diserahkan terimakan (unit)	45		20			25	25	55.56
3 04 02 2.04 02	Penatausahaan Serah Terima Rumah Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten	Jumlah unit rumah yang diserahkan terimakan (unit)	45		20			25	25	55.56
1 04 02 2.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah rekomendasi pembangunan dan pengembangan perumahan (buah)	25		0			10	10	40
1 04 02 2.06 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan	Jumlah rekomendasi pembangunan dan pengembangan perumahan (buah)	25		0			10	10	40

	Pengembangan Perumahan									
1 04 03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (%)	75,00		65	32.24	49.6	67.25	67	89.33
1 04 03 2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Dokumen Survei dan updating lokasi perumahan dan permukiman kumuh (dokumen)	1		1	0	0	1	1	100
1 04 03 2.02 01	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Survei dan penetapan lokasi permukiman kumuh (Nagari)	1		1	0	0	1	1	100
1 04 03 2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah rumah tidak layak huni yang direhabilitasi dan dibangun pada kawasan permukiman kumuh (unit)	264		264	206	78.03	264	264	264
1 04 03 2.03 02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah rumah tidak layak huni yang direhabilitasi /bansos peningkatan rumah bagi MBR (unit)	200		200	206	103	200	100	100
		Jumlah rumah layak huni yang dibangun /bansos rumah bagi MBR (unit)	64		64	0		64	64	64
1 04 03 2.03 03	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Jumlah lokasi Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU Kawasan Permukiman Kumuh (lokasi)	8		1			3	3	3
1 04 04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha kewenangan daerah yang ditangani (%)	34,25		29.05			30.35	30.35	88.61

1 04 04 2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	375,00		275			300	300	80
1 04 04 2.01 01	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh engan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha (unit)	375,00		275			300	300	80
1 04 04 2.01 02	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah unit rumah kerja sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU diluar Kawasan Permukiman Kumuh (unit)	45,00		25			30	30	66.67
1 04 05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase jumlah satuan perumahan yang sudah dilengkapi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum/PSU (%)	53,6		31.20			36.80	36.80	68.65
1 04 05 2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian (lokasi)	35		27			29	29	82.85
1 04 05 2.01 02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian (lokasi)	35		27	26	96.30	29	28	80

1 04 05 2.01 03	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan monitoring dan evaluasi penyediaan rumah layak huni dan PSU perumahan (laporan)	1		1			1	1	100
1 04 06	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase peningkatan pelayanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman	100		0			25,00	25	25
1 04 06 2.01	Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil	Jumlah penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan (buah)	60		0			10	10	16.66
1 04 06 2.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	Jumlah penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan (buah)	60		0			10	10	16.66
2 11 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintah Daerah (%)	100		100,00	100		100,00	100	100
2 11 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan gaji dan tunjangan ASN serta penyusunan Laporan OPD (%)	65	0	65	0	0	65,00	65	65

2 11 01 2.01 01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah (dokumen)	3	0	3	0	0	3	3	100
2 11 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	48	0	48	0	0	48	48	100
2 11 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi Kinerja (Laporan)	14	14	14	14	100	14	14	100
2 11 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN serta Penyusunan Laporan OPD (%)	100		100	93.65	90	100,00	100	100
2 11 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran gaji dan tunjangan ASN serta Honorarium Pengelola kegiatan (orang pegawai)	48	38	40	32	80	42	42	87.5
2 11 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pembayaran Lembur PNS, Non PNS dan Pembayaran premi asuransi jiwa dan kecelakaan kerja (orang)	86	86	86	86	100	86	86	100
2 11 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (%)	100		100	0		100,00	100	100
2 11 01 2.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen rencana kebutuhan barang (dokumen)	1		1	0		1	1	100
2 11 01 2.03 01	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan barang milik daerah (laporan)	1		1	0		1	1	100
2 11 01 2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Prosentase administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah (%)	100		100	0	0	100,00	100	100
2 11 01 2.04 01	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan retribusi daerah (kali)	2,00		-	0	0	2	2	100
2 11 01 2.04 01	Pendataan dan Pendaftaran Objek	Dokumen pendataan dan pendaftaran obyek retribusi	1,00		-	0	0	1	1	100

	Retribusi Daerah	daerah (dokumen)								
2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (%)	100		100	0	0	100,00	0	0
2.11.01.2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakain dinas beserta perlengkapannya (stel)	77,00		77	0	0	77	0	0
2.11.01.2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan (orang)	2,00		1	0	0	2	0	0
2.11.01.2.05 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (kali)	1,00		1	0	0	1	0	0
2 11 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)	100	90	100	100	100	100,00	100	100
2 11 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pembelian alat Listrik dan lampu (jenis)	10	10	10	22	220	10	10	100
2 11 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (unit)	15	4	15	5	33.33	15	10	66.67
2 11 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Pembelian Alat Tulis Kantor (jenis)	48	46	48	46	95.83	48	48	100
2 11 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Pelaksanaan Cetakan, Penggandaan, penjilidan dan publikasi (jenis)	4	4	4	24	600	4	4	100
2 11 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Pembelian Makanan dan Minuman Rapat dan Tamu (porsi)	4.363	217.3	95	788	829.47	4363	4363	100
2 11 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah pegawai yang melaksanakan Rakor Luar Daerah (orang)	38	30	35	45	128.57	35	38	100
2 11 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)	100	0	100	0	0	100,00	100	100
2 11 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional (unit)	4	0	2	0	0	4	1	25

2 11 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan mebe (unit)	5	0	15	0	0	10	5	100
2 11 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelaksanaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	70.7	100	34.96	34.96	100,00	100	100
2 11 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang dibeli dan pengiriman surat (buah)	4.620	3250	4.620	500	10.82	4.620	4620	100
2 11 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik	Jumlah rekening yang dibayar (jenis)	5	4	5	4	80	5	5	100
2 11 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah barang yang dipelihara / service (unit)	31	31	31	10	32.25	31	31	100
2 11 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pembelian Peralatan Kebersihan kantor (jenis)	24	22	22	36	163	24	24	100
2 11 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	100	100	90	100	100,00	100	100
2 11 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pelaksanaan Service, BBM, Suku Cadang dan Pajak kendaraan Dinas/Operasional (unit)	44	44	44	44	100	44	44	100
2 11 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pelaksanaan perbaikan peralatan kerja (unit)	50	50	50	0	0	50	50	100
2 11 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pelaksanaan rehabilitasi gedung DLHPP (unit)	1	1	1	1	100	1	1	100
2 11 02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pemenuhan Dokumen Perencanaan dan pengendalian Lingkungan Hidup (%)	100,00		50			57	57	57
2 11 02 2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)	Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian lingkungan hidup (dokumen)	1		1			1	1	100

	Kabupaten/Kota									
2 11 02 2.01 02	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (dokumen)	1		1	1	100	1	1	100
2 11 02 2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen KLHS RPJMD/KRP yang disusun (dokumen)	1		1			1	1	100
2 11 02 2.02 01	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang (dokumen)	0		0			1	1	0
2 11 02 2.02 02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJMD/KRP (dokumen)	1		1	1	100	1	1	100
2 11 03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Air (poin)	65,12		64.55	52.5	81.33	64.85	65	99.81
		Indeks Kualitas Udara (Poin)	91,57		91.01	91.52	100	91.15	91.55	99.97
2 11 03 2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah titik pantau pengujian kualitas lingkungan hidup (lokasi)	26		18	14	77.78	20	20	76.92
2 11 03 2.01 01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan, Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Titik Pantau Badan Air Kewenangan Kabupaten (titik) Jumlah titik pantau kualitas udara (lokasi)	22		14	14	100	16	16	72.72
		Jumlah titik pantau kualitas udara (titik)	4		4	-		4	4	100

2 11 03 2.01 02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca (dokumen)	1		1			1	1	100
2.11.03.2.01.03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Parameter Pengujian Kualitas Lingkungan Terakreditasi (parameter)	26		10			14	14	53.84
		personil pengelolaan lingkungan yang berkualifikasi (orang)	14		6			8	8	57.14
2 11 03 2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Prasarana Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup(Unit)	30		10			15	15	50
2 11 03 2.02 01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Sarana Prasarana Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup (unit)	30		10			15	15	50
2 11 03 2.02 02	Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Terlaksananya Isolasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup (kawasan)	2		-			2	2	100
2 11 03 2.02 03	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Terlaksananya Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup (kawasan)	2		-			2	2	100
2 11 03 2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Luas kawasan rusak/tercemar yang terpulihkan (Ha)	12		5			5	5	41.67
2 11 03 2.03 04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Luas Rehabilitasi Lahan (Ha)	6		4			4	4	66.67

2 11 04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Perentase Kawasan kehati yang terkelola (%)	5,15		24.315,67			5.09	5.09	98
2 11 04 2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Persentase Luas RTH Publik 20% terhadap luas wilayah perkotaan (%)	5,15		24.315,67			24.315,69	24.315,69	4721
2 11 04 2.01 01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Dokumen Rencana Pengelolaan Kehati (dokumen)	-		1					0
2 11 04 2.01 02	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Luas Pembangunan Taman Kehati (Ha)	-		-			5	5	0
		Operasi dan pemeliharaan taman kehati	15		-			0	0	0
3 11 04 2.01 03	Pengelolaan Kebun Raya	Dokumen Rencana Tapak Kebun Raya (dokumen)	1		-			-		0
2 11 04 2.01 04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas pembangunan RTH publik wilayah perkotaan (m2)	1464.10		1000	480	48	1.100	1200	81.96
2 11 04 2.01 06	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah kelompok masyarakat pemelihara kawasan kehati yang dibina (Kelompok)	7		3			4	4	57.14
2 11 04 2.01 07	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Jumlah pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan kehati (unit)	45.73		42			43	43	94
2 11 05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase ketaatan penanggung jawab usaha/kegiatan yang mengelola limbah B3 terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan peraturan perundang-undangan lingkungan hidup (%)	35,00		75.75			77.23	77.23	220
2 11 05 2.01	Penyimpanan	Jumlah usaha/kegiatan yang	70		30	12	40	40	40	57.14

	Sementara Limbah B3	mengelola limbah B3 sesuai dengan dokumen lingkungan (usaha/kegiatan)								
2 11 05 2.01 02	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah usaha/kegiatan yang mengelola limbah B3 sesuai dengan dokumen lingkungan (usaha/kegiatan)	70		30	12	40	40	40	57.14
2 11 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase ketaatan penanggung jawab usaha/Kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan peraturan perundang-undangan lingkungan hidup (%)	96,00		82			85.50	85.50	89
2 11 06 2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Izin Lingkungan Usaha/ Kegiatan yang layak Lingkungan (Dokumen)	220		220			220	220	100
2 11 06 2.01 01	Facilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Dokumen Izin Lingkungan Usaha/ Kegiatan yang layak Lingkungan (Dokumen)	30		30	1	3.33	30	30	100
2 11 06 2.01 02	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Diklat dan/atau upgrading Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (orang)	3		2			2	2	66.67
2 11 06 2.01 03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah usaha/kegiatan yang mempunyai Izin Lingkungan yang dilakukan pembinaan dan Pengawasan (usaha/kegiatan)	47		19	13	68.42	26	26	55.13

2 11 07	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Persentase pendampingan pengakuan keberadaan MHA yang terfasilitasi (%)	100		12			29	29	29
2 11 07 2.02	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Jumlah kelompok MHA, kearifan lokal dan pengetahuan tradisional yang diberdayakan (kelompok)	400		48			116	116	29
2 11 07 2.02 01	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah kebijakan daerah tentang pengakuan dan perlindungan MHA (peraturan)	1		1			1	1	100
2 11 08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase cakupan pendidikan pelatihan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat (%)	100		33			50	50	50
2 11 08 2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang dibangun dan dilatih dalam rangka PPLH (kelompok)	28		28			28	28	100

2 11 08 2.01 01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sekolah Adiwiyata Kabupaten (sekolah)	25		25	15	60	25	25	100
2 11 08 2.01 02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah kelompok masyarakat/Jorong yang melakukan kegiatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim melalui Proklamasi (Kelompok)	6		3	1	33.33	4	4	66.67
2 11 08 2.01 03	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah sekolah yang melaksanakan program saka kalpataru	7		3			4	4	57.14
2 11 09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase tingkat partisipasi masyarakat dalam melaksanakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (%)	44,30		18.99			25.30	25.30	57.11
2 11 09 2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga masyarakat yang melaksanakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui program kalpataru (kelompok)	7		3			4	4	57.14
2 11 09 2.01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah lembaga masyarakat yang melaksanakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui program kalpataru (kelompok)	6		2			3	3	50
2 11 10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pengaduan masyarakat di bidang lingkungan hidup yang ditindak-lanjuti (%)	100		100,00	100	60	100	100	100
2 11 10 2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Jumlah Pengaduan masyarakat di bidang lingkungan hidup yang diselesaikan (laporan)	18		10	6	60	12	12	66.67

	Kabupaten/Kota									
2 11 10 2.01 01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan masyarakat di bidang lingkungan hidup yang diselesaikan (laporan)	18		10	6	60	12	12	66.67
2 11 10 2.01 02	Koordinasi dan Singkronisasi Penerapan Sanksi Administratif, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	Jumlah Sanksi Administrasi, Sengketa dan/atau penyidikan lingkungan hidup (buah)	14		2			5	5	35.71
2 11 11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Penanganan Sampah (%)	70,00		10	12.25	122.5	12	13	18.57
2 11 11 2.01	Pengelolaan Sampah	Persentase Penanganan Sampah (%)	70,00		10	12.25	122.5	12	13	18.57
2 11 11 2.01 01	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan Daerah Tentang Pengelolaan Sampah (peraturan)	1		1			1	1	100
2 11 11 2.01 02	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Kapasitas pengurangan, daur ulang dan penggunaan kembali sampah (ton/tahun)	1346.04		649	1014.2	156.3	779	6000	445
2 11 11 2.01 03	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah sampah wilayah perkotaan yang tertangani (ton/hari)	30,26		17.94	20	111.49	21.02	22	72.70

2 11 11 2.01 04	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah nagari yang melakukan pengelolaan sampah secara mandiri (nagari)	24		4	3	75	9	10	41.67
2 11 11 2.01 05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Tersedianya fasilitas utama/alat angkut pengelolaan sampah (unit)	1		1			1	1	100
		Tersedianya fasilitas pendukung/ tempat sampah sementara pengelolaan sampah (unit)	20		20	12	60	20	10	50
2 11 11 2.03	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	Jumlah Kelompok Masyarakat yang mengelola sampah secara mandiri melalui bank sampah(Kelompok)	0		75.75			77.23	77	77
2 11 11 2.03 02	Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah	Jumlah kelompok masyarakat yang mengelola sampah secara mandiri melalui Bank Sampah (kelompok)	41		13			20	20	48.78

Pada tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2022 Kabupaten Lima Puluh Kota terdapat beberapa indikator pada Sub Kegiatan yang tidak mencapai target yang disebabkan terjadinya karena tidak tersedianya anggaran untuk melakukan pembayaran belanja sehingga terjadi penundaan pembayaran belanja, adapun faktor penyebab yang mempengaruhi terpenuhinya target kinerja program/kegiatan adalah adanya perencanaan yang matang dalam penyusunan rencana kinerja, sehingga dapat dicapai sesuai harapan, dalam hal ini koordinasi dan pemahaman tugas sangat perlu guna penyeimbangan dalam pelaksanaan program/kegiatan yang terarah serta relevansi antara program dan pagu anggaran yang tersedia. Berikut adalah tabel 2.1.1 dan tabel 2.1.2 program yang mencapai target maupun tidak mencapai target tahun 2022:

Tabel 2.1.1 Tabel program realisasi keuangan tidak tercapainya target

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi Keuangan	%		Faktor Penyebab
				Keuangan	Fisik	
1	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	104.822.000	44.535.450	42.49	100	Tidak tercapainya target karena tidak tersedianya anggaran untuk melakukan pembayaran belanja, sehingga untuk pembayaran dilakukan pada tahun 2023
	Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/kota	104.822.000	44.535.450	42.49	100	
	Sub Kegiatan : Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	104.822.000	44.535.450	42.49	100	
2	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	5.848.374.000	5.059.177.621	86.51	100	
	Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	5.848.374.000	5.059.177.621	86.51	100	
	Sub Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	5.836.794.000	5.047.762.621	86.48	100	
3	Program Pengelolaan Persampahan	1.549.041.000	1.459.905.597	94.25	100	
	Kegiatan Pengelolaan Sampah	1.549.041.000	1.459.905.597	94.25	100	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	102.540.000	17.070.000	16.65	100	

Tabel 2.1.2 Tabel Realisasi Capaian Kinerja Dinas OPD

No	Sasaran Strategis	Program	Indikator Kinerja	Targ et	Realisasi	Persentase Capaian	Predikat
1	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	- Program Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan terhadap Penunjang Urusan Perangkat Daerah (%)	100	100	100 %	Sangat tinggi
2	Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman	- Program Pengembangan Permukiman - Program Kawasan Permukiman	Persentase Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (%)	65.00	11.13	17.12 %	Sangat Rendah
3	Meningkatnya Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	- Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase Perumahan yang sudah dilengkapi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) (%)	31.20	27.73	88.88 %	Tinggi
4	Meningkatnya Pengendalian, Pencemaran dan /Atau Kerusakan Lingkungan	- Program Perencanaan Lingkungan Hidup - Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup - Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) - Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Indek Kualitas Lingkungan Hidup (IKA, IKU, IKLH)	71.46	71.87	105 %	Sangat tinggi
5	Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	- Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten / Kota	Persentase Kawasan Kehati yang terkelola (%)	5.07	1.83	36.09 %	Sangat Rendah
6	Meningkatnya Pengendalian Bahan Berbahaya, dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	- Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Peningkatan ,Pengendalian B3, Limbah bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) (%)	21	21.00	100 %	Sangat tinggi
7	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Sampah	- Program Pengelolaan Persampahan	Persentase Penanganan Sampah (%)	35.00	13.70	39.14 %	Sangat Rendah
		- Program Pengelolaan Persampahan	Persentase Pengurangan Sampah (%)	26.00	20.91	80 %	Tinggi

Adapun faktor penyebab lain yang menyebabkan tidak tercapainya target yaitu :

1. Belum tersedianya data perumahan yang valid yang menggambarkan kondisi yang sebenarnya, updating dan pembaharuan data belum dilaksanakan secara rutin dan berkala;
2. Status lahan yang kadang tidak jelas sehingga menghambat pelaksanaan pembangunan fisik Rumah Tidak Layak Huni;
3. Masih rendahnya komitmen pemerintah daerah dalam penyediaan PSU
4. Masih Banyaknya Usaha dan /atau Kegiatan yang belum sepenuhnya komit terhadap keseimbangan Lingkungan Hidup sebagai mana yang tertuang dalam dokumen Izin Lingkungan Hidup;
5. Terbatasnya Kewenangan yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat terkait penindakan terhadap Perusahaan yang melanggar Izin Lingkungan Hidup
6. Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) Perkotaan masih jauh dari ideal sesuai ketentuan Perundang-undangan;
7. Untuk pengadaan tanah untuk RTH di sekitaran IKK relative sangat sulit
8. Pada beberapa kasus temuan lapangan yang mengharuskan dilakukan pemulihan lahan terkontaminasi masih diperlukan keterlibatan pihak KLHK yang memiliki kewenangan sebagai institusi yang boleh melaksanakan kegiatan pemulihan lahan terkontaminasi;
9. Dengan terbitnya PP 22 Tahun 2021 banyak kegiatan usaha penghasil Limbah B3 yang belum mengintegrasikan rincian pengelolaan Limbah B3 kedalam persetujuan lingkungan;
10. Pertambahan penduduk meningkatkan volume, jenis dan karakteristik sampah menyebabkan peningkatan produksi sampah;
11. Perubahan pola konsumsi menyebabkan penggunaan kemasan plastik, styrofoam, dan kotak nasi, serta penggunaan kantong kresek meningkat;
12. Paradigma dan perilaku masyarakat yang masih membuang sampah disembarang tempat serta belum terciptanya budaya memilah sampah;
13. Terbatasnya sarana dan prasarana pelayanan sampah, SDM dan anggaran pengelolaan sampah.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Lima Puluh Kota membawahi 2 (dua) kewenangan Pemerintah Daerah. Kewenangan Pertama merupakan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu urusan pemerintah bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman. Kewenangan Kedua adalah urusan pemerintah wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu urusan pemerintah bidang lingkungan hidup. Bentuk pelayanan dasar pada bidang perumahan rakyat dan permukiman terdiri atas 5 (lima) sub urusan yaitu: 1) Perumahan; 2) Kawasan permukiman; 3) Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh; 4) Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU); dan 5) Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Bentuk layanan pada sub urusan perumahan adalah: a). Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana kabupaten/kota. b) Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota; c) Penerbitan izin/rekomendasi pembangunan dan pengembangan perumahan. d) Penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung (SKBG). Adapun bentuk layanan pada masyarakat pada sub urusan Kawasan Permukiman adalah: a) Penerbitan izin/rekomendasi pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman; b) Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha. Selanjutnya bentuk layanan masyarakat pada sub urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh adalah pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada Daerah kabupaten/kota. Selanjutnya layanan masyarakat pada sub urusan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) adalah Penyelenggaraan PSU Perumahan. Terakhir layanan pada sub urusan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah Sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum PSU tingkat kemampuan kecil.

Pada masing-masing layanan tersebut, ditetapkan indikator yang berfungsi sebagai tolok ukur pencapaian dan realisasi dari program/kegiatan yang telah dan akan dilaksanakan. Selanjutnya dari beragam indikator tersebut ditetapkan beberapa indikator utama/kunci yang dianggap mewakili keseluruhan layanan. Selanjutnya kinerja pelayanan perangkat daerah Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman dapat diukur dari beberapa indikator kinerja kunci yang telah ditetapkan.

Dalam mengukur kinerja layanan pada kewenangan bidang perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman ditetapkan 2 (dua) indikator kinerja kunci. Indikator pertama adalah Persentase Cakupan penyediaan Rumah Layak Huni dan indikator kedua persentase PSU perumahan yang tertangani. Pada tahun rencana 2019, realisasi capaian dari indikator pertama adalah 19,10% dari target 16,4%. Adapun realisasi dari indikator kedua adalah 8,02% dari target rencana 8,09%. Pada tahun 2020, Realisasi capaian indikator pertama adalah 30,30% dari target 21,77%. Adapun realisasi dari indikator kedua adalah 14,79% dari target rencana 14,09%. Pada tahun 2021, Realisasi capaian indikator pertama adalah 32,24% dari target 31,44%. Adapun realisasi dari indikator kedua adalah 15,74% dari target rencana 20,00%.

Sebagai salah satu urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, kewenangan di bidang perumahan rakyat dan permukiman memiliki beberapa jenis layanan mendasar yang wajib diberikan kepada masyarakat. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dimana Standar Pelayanan Minimal, yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. SPM ditetapkan dan diterapkan berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran, dan ketepatan sasaran.

Jenis SPM pada urusan wajib yang berkaitan dengan kewenangan bidang perumahan rakyat dan Kawasan permukiman adalah SPM perumahan rakyat. Selanjutnya Penerapan SPM tersebut dimulai dari tahapan pengumpulan data, perhitungan pemenuhan pelayanan dasar, penyusunan rencana pelayanan

dasar, dan pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar. Terkait dengan mutu, pelayanan dasar bidang perumahan rakyat harus sesuai dengan standar teknis yang telah ditetapkan, dimana sekurang-kurangnya memuat: a) standar jumlah dan kualitas barang dan/ atau jasa; dan b) petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.

Penerima Pelayanan Dasar bidang perumahan rakyat adalah warga negara dengan ketentuan: korban bencana kabupaten/kota yang memiliki rumah terkena dampak bencana untuk Jenis Pelayanan Dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota; dan masyarakat yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota untuk Jenis Pelayanan Dasar fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota. Target dan realisasi SPM Perumahan Rakyat tertuang pada tabel berikut ini :

Tabel 2.2 Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Perumahan Rakyat

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten	Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	Setiap Tahun
2.	Fasilitasi rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten	Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah kabupaten yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100%	Setiap Tahun

Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman membawahi 2 (dua) kewenangan pemerintah. Satu kewenangan merupakan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu urusan pemerintah bidang perumahan rakyat dan permukiman. Satu lagi kewenangan adalah urusan pemerintah wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu urusan pemerintah bidang lingkungan hidup. Kewenangan pemerintah bidang lingkungan hidup terdiri atas 11 (sebelas) sub urusan. Pembagian sub urusan tersebut adalah: 1) Perencanaan Lingkungan Hidup; 2) Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS); 3) Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup; 4) Keanekaragaman Hayati (Kehati); 5) Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3); 6) Pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH); 7) Pengakuan keberadaan

masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH; 8) Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat; 9) Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat; 10) Pengaduan Lingkungan Hidup; dan 11) Persampahan.

Meskipun kewenangan pemerintah bidang lingkungan hidup tidak merupakan urusan pemerintah yang berkaitan dengan layanan dasar, akan tetapi terdapat beberapa layanan yang berkaitan langsung kepada masyarakat. Bentuk layanan tersebut antara lain: 1) Penerbitan rekomendasi kelayakan lingkungan terhadap usaha/kegiatan yang merupakan prasyarat dikeluarkannya izin usaha; 2) layanan tindak lanjut pengaduan dugaan pencemaran lingkungan; dan 3) layanan pengelolaan persampahan.

Untuk mengukur kinerja layanan bidang lingkungan hidup, ditetapkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebagai Indikator Kinerja Utama. Adapun capaian indikator tersebut pada tahun 2019 adalah 66,93 dari target rencana 66,50. Pada tahun 2020 capaian indikator tersebut adalah 69,13 dari target rencana 68,00. Pada tahun 2021 capaian indikator tersebut adalah 70,51 dari target rencana 70,00.

Pada tahun 2019 capaian kinerja pada layanan pengelolaan sampah adalah 50,00% dengan artian separuh penduduk kawasan perkotaan di Kabupaten Lima Puluh Kota telah menikmati layanan pengelolaan sampah. Secara nasional, layanan ini pada tahun rencana 2024 mempunyai target sebesar 70%.

**Tabel T-C 30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup
Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Lima Puluh Kota**

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional(target 2024)		IKK (Target 2026)	Target Renstra					Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
					2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	
	(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)		(12)	(13)
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten (%)	SP M	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0	100	100	100	100	Perhitungan capaian tahun 2023 dihitung pada akhir bulan desember tahun berjalan
2	Fasilitasi rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten (%)	SP M	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0	0	100	100	100	
3	Rasio Rumah Layak Huni	IKU Dae rah	0.166	0.173	0.157	0.160	0.163	0.166	0.169	0	0.160	0.163	0.166	0.169	
4	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	IKU Dae rah	72.27	73.09	71.05	71.46	71.86	72.27	72.68	70.51	71	71.86	72.27	72.68	
5	Persentase Penanganan rumah tidak layak huni	IKU PD	70	75	62.5	65	67.5	70	72.5	65	67	67.5	70	72.5	
6	Persentase jumlah satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU /Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (%)	IKU PD	42.40	53.60	25.60	31.20	36.80	42.40	48	15.24	16.50	36.80	42.40	48	
7	Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) Indeks Kualitas Tutupan Lahan	IKU PD	56.09	56.29	55.79	55.89	55.99	56.09	56.19	70.51	71	71.50	72	72	
8	Persentase Kawasan Kehati yang dikelola (%)	IKU PD	5.11	5.15	4.87	5.07	5.09	5.11	5.13	4.87	5.07	5.09	5.11	5.13	

9	Persentase peningkatan pengendalian B3, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	IKU PD	27,00	35,0 0	18,00	21,00	24,00	27,00	30,00	10	20	24,00	27,00	30	
10	Persentase Penanganan Sampah (%)	IKU PD	60,00	70,0 0	20,00	35,00	50,00	60,00	70,00	12.25	13	50,00	60,00	70	
11	Persentase Pengurangan Sampah (%)	IKU PD	28,00	30,0 0	24,00	26,00	27,00	28,00	30,00	18.02	19	27,00	28,00	30	
12	Rasio permukiman layak huni	IKU PD	0,6985	0,70 08	0,6961	0,6963	0,6974	0,6985	0,6996	0	0.7	0,6974	0,6985	0.6996	
13	Cakupan ketersediaan rumah layak huni (%)	RPJ MD	31.37	34.5 8	27.01	28.45	29.87	31.37	32.94	32.24	32.50	33	31.37	32.94	
14	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau (%)	RPJ MD	84,78	93,4 6	70,00	70,07	77,07	84,78	89,01	65	70	77,07	84,78	89.01	
15	Persentase lingkungan pemukiman kumuh (%)	RPJ MD	0.69	0.76	0.60	0.63	0.66	0.69	0.72	0.21	0.25	0.66	0.69	0.72	
16	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kota (%)	RPK P PD	31.90	34.5 0	28.00	29.30	30.60	31.90	33.20	0	0	30.60	31.90	33.20	
17	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani (%)	RPK P PD	31.65	34.2 5	27.75	29.05	30.35	31.65	32.95	0	0	29.05	30.35	32.95	
18	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	IKU PD	264	264	150	264	264	264	264	206	146	264	264	264	
19	Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota	IKU PD	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	

20	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten/kota	IKU PD	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
21	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah kabupaten/kota	IKU PD	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	ada
22	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota	IKU PD	89	96	78.5	82	85.5	89	92.5	24	30	40	45	89
23	Peningkatan kapasitas dan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota	IKU PD	2	2	0	0	1	2	2	1	2	1	2	2
24	Terfasilitasi Pendampingan Pengakuan MHA	IKU PD	47	100	0	12	29	47	71	0	2	2	2	47
25	Terverifikasinya MHA dan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional	IKU PD	17	18	0	13	13	17	17	0	13	13	17	17
26	Terverifikasi hak kearifan lokal atau hak pengetahuan tradisional	IKU PD	9	19	0	3	6	9	14	0	2	6	9	9
27	Penetapan hak MHA	IKU PD	1	2	0	1	1	1	2	0	1	1	1	1
28	Persentase terfasilitasi kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan	IKU PD	23.33	24,05	23.07	23.07	20.93	23.33	24.05	0	0	20.93	23.33	23.33
29	Persentase terfasilitasi penyediaan sarana/prasarana	IKU PD	23.33	24,05	23.07	23.07	20.93	23.33	24.05	0	0	20.93	23.33	23.33
30	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat	IKU PD	40	100	17	33	50	67	83	15	25	35	40	67
31	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	IKU PD	31.65	44.3	12.66	18.99	25.32	31.65	37.97	0	0	1	1	31.65
32	Persentase Pengaduan masyarakat	Ren	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

	terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota.	stra													
33	Persentase Timbulan sampah yang ditangani	IKD	71	70	20	35	50	60	70	30.27	35	35	45	60	
34	Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di kabupaten/kota	IKD	>=71	>=71	>=71	>=71	>=71	>=71	>=71	>=71	>=71	>=71	>=71	>=71	
35	Persentase izin pengelolaan sampah oleh swasta yang diterbitkan	IKD	2	2	0	0	0	2	2	0	0	0	2	2	

Keterangan :

IKU = Indikator Kinerja Utama

IKK = Indikator Kinerja Kunci

IKD = Indikator Kinerja Utama Daerah

IKU PD = Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

2.3 Isu-isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu-isu penyelenggaraan kewenangan bidang lingkungan hidup tidak terlepas dari permasalahan yang berkenaan dengan kualitas lingkungan hidup yang belum mencapai kategori baik dan belum maksimalnya kelestarian fungsi ekosistem dalam kerangka pembangunan berkelanjutan. Penurunan kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai dampak dari kegiatan manusia masih sering terjadi. Bahkan tidak jarang hal tersebut menjadi pemicu timbulnya pencemaran dan kerusakan lingkungan yang tidak jarang berujung pada terjadinya bencana. Permasalahan yang masih dihadapi berkenaan dengan kualitas lingkungan hidup, yaitu Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten masih berada pada predikat cukup baik/sedang (nilai IKLH 60-70 poin) dan belum mencapai predikat baik (nilai IKLH 70-80 poin) bahkan masih jauh dari predikat sangat baik (nilai IKLH > 80 poin).

Isu-isu penyelenggaraan kewenangan bidang perumahan rakyat dan permukiman tidak terlepas dari Isu strategis utama yang dihadapi dalam pembangunan infrastruktur permukiman pada kurun waktu lima tahun terakhir, yakni kurang komprehensifnya pembangunan dalam meningkatkan kebutuhan layanan infrastruktur perumahan rakyat dan permukiman. Isu strategis ini muncul dan menjadi perhatian karena dipengaruhi beberapa hal sebagai berikut :

- a. kesenjangan antara kebutuhan dan penyediaan layanan infrastruktur permukiman.
- b. kurang optimalnya sinergi antar sektor dalam perencanaan dan pembangunan berbasis entitas kawasan, dimana permasalahan utama dan kebutuhan kawasan belum menjadi landasan penyelesaian masalah kawasan.
- c. terbatasnya kapasitas kelembagaan pembangunan di daerah untuk melanjutkan pembangunan dan pengelolaan infrastruktur permukiman;
- d. kurang optimalnya tata kelola pemanfaatan dan pengendalian infrastruktur permukiman yang telah terbangun.
- d. terbatasnya kewenangan Pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur permukiman, khususnya untuk kegiatan di hilir.

- e. belum optimalnya pemanfaatan alternatif sumber pembiayaan lainnya untuk mendukung keterbatasan pendanaan; dan
- f. kerentanan permukiman terhadap bencana, baik alam maupun non-alam (termasuk pandemi wabah penyakit), serta mitigasi terhadap dampak perubahan iklim.

Berdasarkan analisis gambaran pelayanan perangkat daerah, kajian hasil evaluasi pelaksanaan Renja perangkat daerah, serta kajian terhadap pencapaian kinerja Renstra perangkat daerah maka dirumuskan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah. Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah.

Secara umum isu-isu penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman tidak terlepas dari beberapa hal berikut ini :

14. Kelembagaan

Beberapa kewenangan pada Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman memerlukan penyesuaian kelembagaan dan juga tata laksana. Salah satunya adalah kelembagaan pengelolaan laboratorium lingkungan yang posisinya sangat strategis dalam mendukung pencapaian indikator kinerja perangkat daerah

15. Kekosongan Peraturan

Pelaksanaan kewenangan pada Dinas Lingkungan Hidup memerlukan petunjuk yang bersifat teknis dan mengikat dalam bentuk peraturan daerah. Hal ini diperlukan untuk memperkuat posisi tawar perangkat daerah dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Beberapa peraturan yang diperlukan antara lain terkait dengan kewenangan : a) pengelolaan sampah; b) pengelolaan kehati kabupaten; c) pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat; d) serah terima PSU dari pengembang perumahan ke pemerintah

daerah; dan 4) pengelolaan limbah B3 kabupaten.

16. Sumber Daya Manusia

Besarnya kewenangan yang diemban perangkat daerah Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman belum didukung dengan ketersediaan sumber daya manusia yang memadai, baik secara kuantitas/jumlah maupun kualifikasi. Saat ini hanya terdapat 32 (tiga puluh dua) pegawai aktif pada Dinas Lingkungan Hidup, sebagai sebuah perangkat daerah/dinas Tipe A dengan 1 sekretariat dan 4 bidang, jumlah ini dirasakan sangat minim. Lebih dari itu, beberapa kewenangan penting juga menjadi terhambat karena belum adanya kebijakan yang tepat, salah satunya adalah ketiadaan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah.

17. Pendanaan

Sudah menjadi rahasia umum bahwa kewenangan bidang lingkungan hidup dan perumahan rakyat masih dipandang sebelah mata bagi para pembuat kebijakan. Hal kemudian yang terjadi adalah terbatasnya penganggaran, yang pada akhirnya berakibat pada target dan kinerja. Hal yang menjadi catatan adalah karena terbatasnya anggaran, prioritas program dan kegiatan yang dipilih cenderung pada kegiatan rutin yang harus ada pada sebuah perangkat daerah.

18. Sarana dan Prasarana

Keterbatasan sarana dan prasarana juga menjadi faktor penentu isu-isu penyelenggaraan layanan pada Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman. Faktor ini merata pada hampir semua bentuk kewenangan/sub urusan, meskipun dapat dilihat paling nyata pada layanan yang langsung diterima masyarakat, salah satunya layanan pengelolaan sampah. Sampai saat ini hanya separuh dari penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota menikmati layanan ini

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Salah satu tahapan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dilakukannya review atau peninjauan kembali terhadap rencana yang telah disusun tersebut. Tujuan dilakukannya review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja tersebut adalah untuk menghindari terjadinya inkonsistensi substansi Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman dengan berbagai rumusan yang sudah tertuang dalam Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Hal ini patut di perhatikan mengingat pada hakikatnya Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah disusun untuk mendukung pencapaian target prioritas pembangunan daerah serta target program dan kegiatan yang sudah dirumuskan dalam Rancangan Awal RKPD.

Pada akhirnya, Renja Rencana Perangkat Daerah juga akan mengalami penyempurnaan setelah Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tersebut sudah ditetapkan dengan sebuah Peraturan Kepala Daerah, catatan penting dan rumusan program dan kegiatan dapat dilihat pada berikut ini (tabel T-C.31):

Tabel T.C 31 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024

Nomor	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Kab. Lima Puluh Kota	Persentase pemenuhan terhadap penunjang urusan pemerintah	100	6.840.221.883	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Kab. Lima Puluh Kota	Persentase pemenuhan terhadap penunjang urusan pemerintah	100	3.758.460.409	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah (Dokumen)	65	64.668.690	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah (Dokumen)	65	5.500.000	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan lapran hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA - SKPD (Dokumen)	4	33.878.790	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan lapran hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA - SKPD (Dokumen)	4	0	

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	14	30.789.900,	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	14	5.500.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Lima Puluh Kota	Persentase Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN serta Penyusunan Laporan OPD	100	5.433.561.659	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Lima Puluh Kota	Persentase Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN serta Penyusunan Laporan OPD	100	3.577.028.803	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN (Orang/bulan)	42	5.355.711.659	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN (Orang/bulan)	37	3.497.368.803	

	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	86	77.850.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	20	79.660.000	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Lima Puluh Kota	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	62.201.700	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Lima Puluh Kota	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0	0	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	77	62.201.700	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	77	0	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Lima Puluh Kota	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	568.111.140	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Lima Puluh Kota	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	85.000.000	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	10	13.527.360	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	10	1.500.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	15	61.597.800	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	15	1.500.000	

	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	48	123.420.500	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	48	15.000.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4	98.556.480	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4	20.000.000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	4363	86.240.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	4363	7.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	35	184.769.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	35	40.000.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Lima Puluh Kota	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	412.914.594	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Lima Puluh Kota	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	0	

	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	3	367.914.594	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	3	0	
	Pengadaan Mebel	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Paket Mebel yang disediakan (Unit)	10	45.000.000	Pengadaan Mebel	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Paket Mebel yang disediakan (Unit)	10	0	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Lima Puluh Kota	Persentase Pelaksanaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	87.726.037	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Lima Puluh Kota	Persentase Pelaksanaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	24.300.000	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	4620	20.440.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	4620	1.500.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	5	50.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	5	30.800.000	

	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	50	32.500.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	50	1.000.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	22	10.942.700	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	22	1.000.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Lima Puluh Kota	Presentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100	182.881.400	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Lima Puluh Kota	Presentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100	56.631.606	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	44	113.423.400	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	44	53.145.803	

	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	50	32.500.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	50	0	
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	36.958.000	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	3.485.803	
URUSAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					7.489.699.620	URUSAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					500.000.000
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Kab. Lima Puluh Kota	Persentase Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	31.9	1.193.100.000	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Kab. Lima Puluh Kota	Persentase Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	31.9	500.000.000	
	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah dokumen pendataan kawasan perumahan (dokumen)	3	369.600.000	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah dokumen pendataan kawasan perumahan (dokumen)	3	65.000.000	

	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah dokumen data calon penerima Rumah bagi korban bencana kabupaten/kota atau yang terkena realokasi program kabupaten/kota yang terverifikasi (Dokumen)	3	369.600.000	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah dokumen data calon penerima Rumah bagi korban bencana kabupaten/kota atau yang terkena realokasi program kabupaten/kota yang terverifikasi (Dokumen)	3	65.000.000	
	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Fasilitas penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	30	835.500.000	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Fasilitas penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	30	435.000.000	
	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi (Unit)	25	323.500.000	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi (Unit)	25	0	Pemenuhan SPM Perumahan Sesuai dengan Permen PUPR No 29/PRT/2018
	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	10	500.000.000	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	10	435.000.000	Pemenuhan SPM Perumahan Sesuai dengan

			(Unit)					a yang Terbangun (Unit)			Permen PUPR No 29/PRT/2018
	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Kab. Lima Puluh Kota	Persentase Penanganan Rumah Tidak Layak Huni	70 %	3.326.850.000	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Kab. Lima Puluh Kota	Persentase Penanganan Rumah Tidak Layak Huni	70 %	0	
	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah dokumrn survay dan updating lokasi perumahan dan permukiman kumuh (dokumen)	1 Dokumen	225.000.000	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah dokumrn survay dan updating lokasi perumahan dan permukiman kumuh (dokumen)	1 Dokumen	0	
	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah (Keluarga)	6	3.101.850.000	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah (Keluarga)	6	0	Dukungan terhadap pemetaan gerakan pemberdayaan PKK berdasarkan Perpres Nomor 99 tahun 2017 dan Permendagri Nomor 36 tahun 2020

	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah rumah tidak layak huni yang direhabilitasi dan dibangun pada kawasan permukiman kumuh	264	3.101.850.000	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah rumah tidak layak huni yang direhabilitasi dan dibangun pada kawasan permukiman kumuh	26 4	0	
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki (Unit Rumah)	68	3.101.850.000	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki (Unit Rumah)	68	0	
	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Kab. Lima Puluh Kota	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	42.4	2.969.749.620	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Kab. Lima Puluh Kota	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	42.4	0	
	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Kab. Lima Puluh Kota	Penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum diperumahan untuk menunjang fungsi hunian		2.969.749.620	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Kab. Lima Puluh Kota	Penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum diperumahan untuk menunjang fungsi hunian		0	
	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang	29	2.791.116.000	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	29	0	

	Fungsi Hunian		Fungsi Hunian (Lokasi)					yang Menunjang Fungsi Hunian (Lokasi)			
	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan (Laporan)	1	178.633.620	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan (Laporan)	1	0	
	URUSAN PEMERINTAH BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Kab. Lima Puluh Kota			11.989.688.931	URUSAN PEMERINTAH BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Kab. Lima Puluh Kota			6.537.566.511	
	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Kab. Lima Puluh Kota	Persentase pemenuhan Dokumen Perencanaan dan pengendalian Lingkungan Hidup (%)	71 %	557.805.600	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Kab. Lima Puluh Kota	Persentase pemenuhan Dokumen Perencanaan dan pengendalian Lingkungan Hidup (%)	71 %	0	
	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian lingkungan hidup (dokumen)	1 Dokumen	62.805.600	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian lingkungan hidup (dokumen)	1 Dokumen	0	

	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kot (Dokumen)	1	62.850.600	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kot (Dokumen)	1	0	
	Penyelenggara an Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kot a	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah dokumen KLHS RPJMD/KRP yang disusun		495.000.000	Penyelenggara n Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah dokumen KLHS RPJMD/KRP yang disusun		0	
	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun (Dokumen)	1	247.500.000	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kot a yang Disusun (Dokumen)	1	0	
	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun (Dokumen)	1	247.500.000	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kot a yang Disusun (Dokumen)	1	0	
	PROGRAM PENGENDALIA N PENCEMARAN DAN/ATAU	Kab. Lima Puluh Kota	Indeks Kualitas Air (IKA)	64,95	3.016.865.647	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN	Kab. Lima Puluh Kota	Indeks Kualitas Air (IKA)	64,95	2.927.774.031	

	KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP					LINGKUNGAN HIDUP					
	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah titik pantau pengujian kualitas lingkungan hidup (lokasi)	22	2.118.233.900	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah titik pantau pengujian kualitas lingkungan hidup (lokasi)	22	2.313.768.031	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan, Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut (Dokumen)	3	491.270.000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan, Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut (Dokumen)	3	491.270.000	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan (Dokumen)	12	61.710.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan (Dokumen)	12	437.162.826	

	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan (Dokumen)	2	1.565.253.900	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan (Dokumen)	2	1.385.335.205	
	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah sarana prasarana informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (unit)	20	537.948.630	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah sarana prasarana informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (unit)	20	614.006.000	
	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	15	208.548.630	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	20	504.656.000	

	Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Lokasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Diisolasi (Lokasi)	2	219.600.000	Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Lokasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Diisolasi (Lokasi)	2	0	
	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan(Titik)	2	109.800.000	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan(Titik)	2	109.350.000	
	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Luas kawasan rusak/tercemar yang terpulihkan (Ha)	7	360.683.117	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Luas kawasan rusak/tercemar yang terpulihkan (Ha)	7	0	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi (Dokumen)	2	360.683.117	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi (Dokumen)	2	0	
	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Kab. Lima Puluh Kota	Persentase kawasan kehati yang terkelola (%)	5.11	3.870.338.756	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Kab. Lima Puluh Kota	Persentase kawasan kehati yang terkelola (%)	5.11	0	

	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Persentase Luas RTH Publik 20% terhadap luas perkotaan	5.11	3.870.338.756	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Persentase Luas RTH Publik 20% terhadap luas perkotaan	5.11	0	
	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Kab. Lima Puluh Kota	Luas Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	5	1.595.394.000	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Kab. Lima Puluh Kota	Luas Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	5	0	
	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Kab. Lima Puluh Kota	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota (Ha)	1.1	1.722.550.776	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Kab. Lima Puluh Kota	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota (Ha)	1.1	0	
	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Orang)	40	120.646.600	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Orang)	40	0	
	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola (Unit)	3	36.958.680	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola (Unit)	3	0	

	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Kab. Lima Puluh Kota	Persentase peningkatan pengendalian B3, limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3)	27	62.332.060	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Kab. Lima Puluh Kota	Persentase peningkatan pengendalian B3, limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3)	27	0	
	Penyimpanan Sementara Limbah B3	Kab. Lima Puluh Kota	Persentase peningkatan pengelolaan B3 dan Limbah B3	27	62.332.060	Penyimpanan Sementara Limbah B3	Kab. Lima Puluh Kota	Persentase peningkatan pengelolaan B3 dan Limbah B3	27	0	
	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	40	62.332.060	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	40	0	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN	Kab. Lima Puluh Kota	Persentase ketaatan penanggung jawab usaha/Kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan peraturan perundangundangan		137.840.760	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN	Kab. Lima Puluh Kota	Persentase ketaatan penanggung jawab usaha/Kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan peraturan perundangundangan		0	

	N LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)		lingkungan hidup			HIDUP (PPLH)		dangan lingkungan hidup			
	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah dokumen izin lingkungan usaha/kegiatan yang layak lingkungan (dokumen)	220	137.840.760	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah dokumen izin lingkungan usaha/kegiatan yang layak lingkungan (dokumen)	220	0	
	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan (Dokumen)	30	45.477.000	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan (Dokumen)	30	0	
	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan	2	24.705.000	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat	2	0	

			Operasi yang Diberikan (Orang)					Kelayakan Operasi yang Diberikan (Orang)			
	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	26	67.658.760	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	26	0	
	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Kab. Lima Puluh Kota	Persentase pendampingan pengakuan keberadaan MHA yang terfasilitasi	47%	31.950.000	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Kab. Lima Puluh Kota	Persentase pendampingan pengakuan keberadaan MHA yang terfasilitasi	47%	0	

	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah kelompok MHA, kearifan lokal dan pengetahuan tradisional yang diberdayakan (kelompok)	188	31.950.000	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah kelompok MHA, kearifan lokal dan pengetahuan tradisional yang diberdayakan (kelompok)	188	0	
	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan	1	31.950.000	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan	1	0	
	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Kab. Lima Puluh Kota	Persentase cakupan pendidikan pelatihan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat	67 %	232.009.700	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Kab. Lima Puluh Kota	Persentase cakupan pendidikan pelatihan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat	67 %	494.553.000	
	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang dibina dan dilatih dalam rangka PPLH	28	232.009.700	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang dibina dan dilatih dalam rangka	28	494.553.000	

	Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		(kelompok)			Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		PPLH (kelompok)			
	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Lembaga/kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH	3	98.838.000	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Lembaga/kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH	3	234.229.000	
	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	2	92.134.000	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	2	62.649.000	
	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	75	41.037.700	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	75	167.675.000	
	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Kab. Lima Puluh Kota	Tingkat partisipasi masyarakat dalam melaksanakan perlindungan dan pengelolaan	31.65	88.939.000	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Kab. Lima Puluh Kota	Tingkat partisipasi masyarakat dalam melaksanakan perlindungan dan	31.65	0	

			lingkungan hidup					pengelolaan lingkungan hidup			
	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah lembaga masyarakat yang melaksanakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui program kalpataru (kelompok)	5	88.939.000	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah lembaga masyarakat yang melaksanakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui program kalpataru (kelompok)	5	0	
	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH)	4	88.939.000	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH)	4	0	
	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Kab. Lima Puluh Kota	Persentase pengaduan masyarakat dibidang lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	100	49.959.000	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Kab. Lima Puluh Kota	Persentase pengaduan masyarakat dibidang lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	100	0	

	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah pengaduan masyarakat dibidang lingkungan hidup yang diselesaikan (laporan)	14	49.959.000	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah pengaduan masyarakat dibidang lingkungan hidup yang diselesaikan (laporan)	14	0	
	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani	12	16.470.000	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani	12	0	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administratif, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	5	33.489.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administratif, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	5	0	
	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Kab. Lima Puluh Kota	Persentase penanganan sampah Persentase	60 % 28 %	4.336.437.108	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Kab. Lima Puluh Kota	Persentase penanganan sampah Persentase	60 % 28 %	3.627.669.000	

			pengurangan sampah.					pengurangan sampah.			
	Pengelolaan Sampah	Kab. Lima Puluh Kota	Persentase penanganan sampah	60 %	4.278.420.760	Pengelolaan Sampah	Kab. Lima Puluh Kota	Persentase penanganan sampah	60 %	3.565.006.000	
	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota yang Disusun dan Ditetapkan (Dokumen)	1	117.421.960	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota yang Disusun dan Ditetapkan (Dokumen)	1	53.000.000	
	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali (Laporan)	12	465.181.000	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali (Laporan)	12	174.444.000	
	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota (Ton)	21.02	1.660.750.000	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SP	21.02	2.520.130.776	

	Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota					TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota		A Kabupaten/Kota (Ton)			
	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat (Kelompok)	9	496.720.800	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat (Kelompok)	9	118.348.000	

	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada (Dokumen)	1	1.538.347.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada (Dokumen)	1	210.950.000	
	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	Kab. Lima Puluh Kota	Persentase pengurangan sampah	28%	58.016.348	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	Kab. Lima Puluh Kota	Persentase pengurangan sampah	28%	38.366.348	

	Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Unit/Usaha/Swasta/Kelompok Masyarakat/Lembaga dalam Pengelolaan Sampah Melaksanakan Penilaian Kinerja (Unit)	27	58.016.348	Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Unit/Usaha/Swasta/Kelompok Masyarakat/Lembaga dalam Pengelolaan Sampah Melaksanakan Penilaian Kinerja (Unit)	27	38.366.348	
					26.319.610.434					10.796.026.564	

Pada tabel T.c 31 terdapat penambahan rumusan sub kegiatan yang semula tidak tercantum dalam Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Awal Renja 2024 untuk menunjang terlaksananya kegiatan PKK dan pemenuhan Standar Pelayanan Minimum Bidang Perumahan Rakyat di Kabupaten Lima Puluh Kota. Kegiatan PKK Kabupaten Lima Puluh Kota berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga bahwa setiap Provinsi, Kabupaten/Kota wajib melaksanakan penyelenggaraan gerakan PKK yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan yang dikelola berdasarkan peraturan menteri terkait sistem informasi manajemen Gerakan PKK secara terpadu sedangkan untuk sistem pendanaan Pemerintah tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota yang didanai dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk itu Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman mengalokasikan anggaran untuk mendukung terlaksananya Program – program PKK di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimum Bidang Perumahan Rakyat diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat. Peraturan Menteri ini bertujuan agar Pemerintah Daerah dapat menerapkan dan memenuhi SPM Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar. Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Perumahan Rakyat Daerah kabupaten/kota terdiri atas: a. penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota; dan b. fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota dengan ketentuan : a. pada saat masa pasca bencana; b. Surat penetapan bencana dari Bupati/Walikota; dan/ atau c. Dampak bencana di daerah administrasi Kabupaten/Kota, untuk itu Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan

Permukiman mengalokasikan anggaran untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimum Bidang Perumahan Rakyat di Kabupaten Lima Puluh Kota.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Oleh Masyarakat

Dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah salah satu tahapan proses yang tidak boleh diabaikan adalah menampung usulan program dan kegiatan yang berasal dari bawah atau aspirasi masyarakat. Hal ini sangat penting dilaksanakan karena pada hakekatnya masyarakatlah yang akan menjadi penerima manfaat dari program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah. Hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan pemerintah kabupaten, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan).

Sebagai salah satu OPD dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman berupaya semaksimal mungkin untuk menampung aspirasi masyarakat dengan berbagai cara dan dalam berbagai kesempatan, termasuk salah satunya pada pelaksanaan Musrenbang, baik di tingkat nagari, kecamatan maupun di tingkat kabupaten. Dalam kesempatan Forum Konsultasi Publik tahun 2023, aspirasi masyarakat dalam bentuk program dan kegiatan belum ada yang diarahkan secara khusus untuk Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman.

Tetapi ada satu hal penting yang disampaikan masyarakat bahwa Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman harus mampu menyusun suatu perencanaan pembangunan yang betul-betul merupakan hasil dari suatu kajian yang serius terhadap kebutuhan riil masyarakat, jangan hanya memenuhi keinginan dan kepentingan elit atau satu kelompok saja dan mengabaikan kepentingan kelompok lain atau masyarakat luas. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/ kegiatan usulan pemangku kepentingan diperoleh dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1 Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan

No	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Visi pembangunan nasional di dalam RPJMN 2020 – 2024, yaitu ***“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”*** telah dijabarkan dalam tiga dimensi strategi pembangunan nasional, yaitu Dimensi Pembangunan Manusia dan Masyarakat, Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan, serta Dimensi Pemerataan dan Kewilayahan, yang didukung oleh kondisi yang terkait dengan aspek politik, hukum, pertahanan dan keamanan.

Dalam RPJMN 2020-2024 telah ditetapkan empat pilar pembangunan nasional yang diterjemahkan kedalam tujuh agenda pembangunan yang didalamnya terdapat program prioritas, kegiatan prioritas dan proyek prioritas nasional. Ketujuh agenda pembangunan dimaksud yaitu:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan.
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim.
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Visi tersebut diatas selanjutnya diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua. Untuk mewujudkan Visi di atas, kemudian dijabarkan kedalam 9 (sembilan) Misi Pembangunan Nasional sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing.

3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
8. Pengelolaan pembangunan yang bersih, efektif dan terpercaya.
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Arah kebijakan pembangunan nasional tahun 2023 sebagaimana arahan Presiden terkait penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 memuat tentang tema RKP tahun 2023 adalah :

***“Peningkatan Produktivitas Untuk Transformasi Ekonomi Yang
Inklusif dan Berkelanjutan”***

Prioritas dan kebijakan yang akan dilaksanakan Pemerintah Pusat untuk mendukung tema RKP Nasional tahun 2023 ini antara lain :

1. Melakukan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem;
2. Meningkatkan sumber daya manusia dalam hal kesehatan dan pendidikan;
3. Melakukan penanggulangan pengangguran yang disertai dengan peningkatan *decent job*;
4. Mendorong pemulihan dunia usaha;
5. Melakukan revitalisasi industri dan penguatan riset terapan dalam rangka mendorong produktivitas;
6. Ekonomi hijau untuk mencapai *net-zero emission* pada tahun 2060 maka perlu dilakukan pemabangunan rendah karbon dan transisi energy sebagai respon terhadap perubahan iklim;
7. Melakukan percepatan pembangunan infrastruktur dasar antara lain air bersih dan sanitasi.

Dengan telah disusunnya RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota 2021-2026

maka kebijakan yang akan dituangkan dalam Renja Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman mengacu kepada Visi Misi Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota terpilih. Visi Kabupaten Lima Puluh Kota adalah :

“ Mewujudkan Kabupaten Lima Puluh Kota Yang Madani, Beradat dan Berbudaya Dalam Kerangka Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah”.

Adapun misi sebagai penjabaran visi tersebut sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berbudaya dan berdaya saing berlandaskan nilai-nilai keagamaan.
2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi lintas sektoral yang unggul ditingkat lokal dan regional untuk peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang lebih baik
3. Meningkatkan potensi nagari sebagai poros pembangunan daerah.
4. Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui reformasi birokrasi seutuhnya.
5. Meningkatkan pembangunan infrastruktur secara terpadu dan berkelanjutan

Untuk mewujudkan misi tersebut dituangkan kedalam 10 agenda prioritas pembangunan antara lain:

1. Peningkatan pembangunan IKK Sarilamak.
2. Peningkatan peran limbago adat.
3. Peningkatan kuantitas dan kualitas akses jalan daerah, antar daerah dan propinsi.
4. Pembangunan kawasan pinggiran, strategis dan cepat tumbuh.
5. Peningkatan mutu pendidikan.
6. Pariwisata dan peningkatan ekonomi masyarakat.
7. Pengembangan pertanian dan perikanan menuju agribisnis.
8. Pengembalian fungsi kawasan yang berkelanjutan.
9. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
10. Reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik.

3.2 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Bidang Lingkungan Hidup

Data kualitas lingkungan merupakan bagian penting dari konsep manajemen adaptif pengelolaan lingkungan Indonesia. Data ini dapat berperan sebagai sarana monitoring dan evaluasi karena data yang diintegrasikan cukup banyak dan bisa bersifat real time. Data kualitas lingkungan yang penting untuk diintegrasikan antara lain kualitas air, kualitas udara, kualitas air laut, kualitas tutupan lahan, dan kualitas ekosistem gambut. Apabila dapat diintegrasikan secara menyeluruh maka akan menghasilkan suatu gambaran data kualitas lingkungan dalam suatu daerah/wilayah. Data kualitas lingkungan akan sangat valid apabila dilakukan pembaharuan data secara regular. Dengan perkembangan teknologi, pemantauan yang semula dilakukan secara manual dapat dilakukan secara otomatis sehingga mampu menghasilkan data secara real time. Teknologi pemantauan kualitas lingkungan secara real time yang sudah tersedia adalah pemantauan kualitas air sungai, air limbah, kualitas udara ambien, emisi sumber tidak bergerak, dan pemantauan tinggi muka air tanah lahan gambut.

Kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara nasional tergambar dari nilai indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH). Indeks ini juga merupakan bahan informasi dalam mendukung proses pengambilan kebijakan berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. IKLH nasional merupakan generalisasi dari Indeks Kualitas Lingkungan Hidup seluruh provinsi di Indonesia, dimana IKLH Provinsi merupakan indeks kinerja pengelolaan lingkungan hidup terukur dari IKLH seluruh kabupaten/kota di provinsi tersebut. Indikator yang digunakan untuk menghitung nilai IKLH terdiri atas 3 indikator yaitu indeks kualitas air (IKA), indeks kualitas udara (IKU) dan indeks kualitas tutupan lahan (IKTL).

Hasil-hasil kinerja yang telah dicapai oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) selama periode 2015-2019 terlihat bahwa capaian IKLH nasional selama tahun 2015-2019 berdasarkan kisaran nilai IKLH, termasuk pada predikat cukup baik (kisaran dari 65,73-68,23 poin) dan hanya pada tahun 2018, nilai IKLH nasional naik ke predikat baik (71,67 poin). Capaian IKLH yang berada pada kisaran predikat cukup baik hingga baik ini

menunjukkan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia mengalami beban pemanfaatan yang belum melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungannya.

Selanjutnya sasaran strategis pembangunan KLHK yang merupakan kondisi yang ingin dicapai oleh KLHK pada akhir periode perencanaan yakni suatu capaian indikator kinerja pada tataran dampak (*impact*) sebagai akibat kumulatif dari terealisasinya program pembangunan yang telah dilaksanakan oleh seluruh unit kerja lingkup KLHK selama tahun 2020-2024. Adapun rumusan sasaran strategis untuk tingkat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) adalah: 1. Terwujudnya lingkungan hidup dan hutan yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan iklim dengan indikator yaitu: (1) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH); (2) Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang terverifikasi - 116 - pada Sektor Kehutanan dan Limbah; (3) Penurunan laju Deforestasi; (4) Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS); (5) Luas lahan dalam DAS yang dipulihkan kondisinya; (6) Luas kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (*HCV - High Conservation Values*).

Sasaran pembangunan dalam Prioritas Nasional (PN) 6, yang terkait dengan KLHK terdiri dari: 1) peningkatan kualitas lingkungan hidup; 2) peningkatan ketahanan bencana dan iklim; dan 3) pembangunan rendah karbon. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, yang diupayakan dengan meningkatnya kualitas lingkungan meliputi: 1) Peningkatan kualitas lingkungan hidup dengan indikator indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH), terdiri atas : (1) indeks kualitas udara (IKU) dari 84,1 poin menjadi 84,5 poin (2024); (2) indeks kualitas air (IKA) dari 55,1 poin menjadi 55,5 poin (2024); (3) indeks kualitas air laut (IKAL) dari 58,5 menjadi 60,5 poin (2024); (4) indeks kualitas tutupan lahan (IKTL) dari 61,6 poin menjadi 65,5 poin (2024).

3.3 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Bidang Perumahan Rakyat dan Permukiman

Selama periode 2015 – 2019, pembangunan perumahan ditujukan untuk memperluas akses terhadap tempat tinggal yang layak yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai untuk seluruh kelompok masyarakat secara berkeadilan, melalui pengembangan multi-sistem penyediaan

perumahan secara utuh dan seimbang. Kegiatan pembangunan perumahan yang dilaksanakan oleh Kementerian PUPR merupakan bagian dari capaian Program Sejuta Rumah yang diluncurkan oleh Presiden pada tahun 2015. Secara kumulatif, dengan peran serta seluruh stakeholder, melalui pelaksanaan program tersebut tercatat telah dilakukan penyediaan 4.800.170 unit rumah layak huni di Indonesia pada periode tahun 2015 – 2019, 71,37% diantaranya merupakan rumah yang diperuntukkan bagi kelompok Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Di samping melaksanakan pembangunan fisik, Kementerian PUPR juga melakukan upaya pengoptimalan peran stakeholder non-Pemerintah dan Pemda dalam melaksanakan penyediaan perumahan di Indonesia. Diantara upaya tersebut adalah pembentukan dan pembinaan Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, pembinaan perencanaan perumahan dan kawasan permukiman yang dilaksanakan oleh pemda, pendampingan penerapan kebijakan kemudahan perizinan pembangunan perumahan, pembinaan dan pemberdayaan kelompok masyarakat yang melaksanakan pembangunan perumahan, pembinaan kepada pemda yang melaksanakan pembangunan perumahan dari sumber Dana Alokasi Khusus (DAK), serta mendorong implementasi kebijakan hunian berimbang.

Pada periode tahun 2015-2019, antara lain terdapat 34 pemerintah provinsi dan 322 pemerintah kabupaten/kota yang telah membentuk/menerbitkan SK Pokja PKP, 19 pemerintah provinsi dan 136 pemerintah kabupaten/kota yang telah menyusun dokumen RP3KP yang merupakan acuan Daerah dalam melaksanakan pembangunan PKP, serta telah dilaksanakan pembangunan 229.156 unit oleh pemerintah daerah melalui skema Dana Alokasi Khusus (DAK) yang terdiri atas pembangunan 654 unit Rumah Khusus dan dukungan penanganan 228.502 unit Rumah Swadaya.

Melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26/PRT/M/2017 Tentang Panduan Pembangunan Budaya Integritas Di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, telah ditetapkan sasaran pembangunan PUPR berupa Visium Kementerian Pekerjaan Umum

dan Perumahan Rakyat 2030, yaitu 100% Smart living (Hunian Cerdas). Untuk mewujudkan Visium Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2030 tersebut, dicapai melalui tahapan pada Tahun 2020-2024 berupa Backlog rumah bagi MBR sebesar 5 juta unit, dicapai melalui pembangunan sebesar 3,9 juta unit. Jumlah anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp 780 Triliun melalui 20%-30% APBN/APBD dan 70%-80% swasta/masyarakat.

3.4 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan yang ingin dicapai Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman Tahun dalam dokumen Rencana Kerja Tahun 2023 sesuai Visi dan Misi tersebut yang tertuang dalam Rencana Strategis adalah:

1. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan Perangkat Daerah.
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas unsur pelayanan publik.
3. Meningkatkan ketersediaan perumahan permukiman layak bagi masyarakat.
4. Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Sasaran merupakan tujuan yang akan dicapai dan merupakan bagian penting dalam rencana strategis dan rencana kerja Program dan Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Lima Puluh Kota. Adapun sasaran yang ingin dicapai dalam dokumen Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman Tahun Anggaran 2023 antara lain adalah :

1. Meningkatnya kualitasn dan kuantitas kinerja dan pelayanan perangkat daerah.
2. Meningkatkan kualitas kawasan permukiman
3. Meningkatnya prasarana sarana dan utilitas umum perumahan.
4. Meningkatnya pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
5. Meningkatnya pengelolaan keanekaragaman hayati.
6. Meningkatnya pengelolaan B3 dan limbah B3.
7. Meningkatnya kinerja pengelolaan sampah.

3.5 Program dan Kegiatan

Penetapan program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman untuk Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman Tahun Anggaran 2023 mengacu kepada program dan kegiatan yang tercantum dalam Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman 2021- 2026. Adapun Pencantuman nomenklatur program dan kegiatan telah mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman membawahi 1 (satu) urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu urusan pemerintah bidang perumahan rakyat dan permukiman dan 1 (satu) urusan pemerintah wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu urusan pemerintah bidang lingkungan hidup. Pemilihan program dan kegiatan pada Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman merupakan perwujudan dari kewenangan yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Dalam peraturan tersebut, kewenangan dan urusan bidang lingkungan hidup terbagi menjadi 11 (sebelas) sub urusan, sedangkan kewenangan dan urusan bidang perumahan rakyat terbagi menjadi 5 (lima) sub urusan. Selanjutnya ringkasan Program dan Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel-tabel berikut:

Tabel 3.1 Program dan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
No	PROGRAM /KEGIATAN	SUB KEGIATAN
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<ul style="list-style-type: none">- Koordinasi dan penyusunan DPA SKPD- Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

	2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan gaji dan tunjangan gaji ASN. - Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian dan verifikasi keuangan SKPD
	3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
	4. Administrasi Umum Perangkat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor. - Penyediaan peralatan dan Perlengkapan Kantor. - Penyediaan bahan logistik kantor - Penyediaan barang cetakan dan Pengadaan - Fasilitas Kunjungan tamu. - Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
	5. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan jasa surat menyurat - Penyediaan jasa dan komunikasi Sumber Daya air dan listrik - Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor - Penyediaan jasa pelayanan umum dan kantor
	6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya, pemeliharaan pajak, dan perizinan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya - Pemeliharaan/ rehabilitas gedung kantor dan bangunan lainnya
JML	6 Kegiatan	18 Sub Kegiatan

Untuk menunjang pelaksanaan urusan pemerintah bidang perumahan rakyat dan Kawasan permukiman serta urusan pemerintah bidang lingkungan hidup, diperlukan pemilihan kegiatan penunjang urusan pemerintah daerah sesuai dengan skala prioritas.

Tabel 3.2 Program Kegiatan Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No	PROGRAM /KEGIATAN	SUB KEGIATAN
I.	Program Pengembangan Perumahan	
	1. Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/ Kota.	- Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi korban bencana Kabupaten/Kota
	2. Pembangunan dan Rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten	- Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana - Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana
II.	Program Kawasan Permukiman	
	1. Penataan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 Ha	- Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah
	2. Peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 Ha	- Perbaikan rumah tidak layak huni
III.	Program Peningkatan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum(PSU)	
	1. Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	- Penyediaan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian - Koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka penyediaan Prasarana , Sarana dan Utilitas Umum Perumahan
Jml	3 Program 5 Kegiatan	7 Sub Kegiatan

Tabel 3.3 Program dan Kegiatan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup

No	PROGRAM/KEGIATAN	SUB KEGIATAN
I.	Program Perencanaan Lingkungan Hidup.	
	1. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup(RPPLH) Kabupaten /Kota.	- Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/ Kota.
	2. Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	- Pembuatan dan pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang - Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJDP/RPJMD
II.	Program Pengendalian Pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup	
	1. Pencegahan Pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup	- Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup dilaksanakan terhadap Media Air Udara dan Laut. - Koordinasi ,Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalia emisi gas rumah kaca ,Mitigasi Perubahan Iklim. - Pengelolaan laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
	2. Penanggulangan pencemaran dan /atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota.	- Pemberian Informasi peringatan pencemaran dan/ Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Pada Masyarakat. - Pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan. - Pengehentian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan.
	3. Pemulihan pencemaran dan /atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	- Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi.
III.	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	
	1. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)Kabupeten / Kota	- Pengelolaan taman keanekaragaman hayati diluar kawasan hutan - Pengeloaan Ruang Terbuka Hijau (RTH). - Pengembangan kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam pengelolaan Keanekaragaman Hayati. - Pengelolaan Sarana dan Prasarana

		Keanekaragaman Hayati.
IV.	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	
	1. Penyimpanan Sementara Limbah B3	- Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3
V.	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	
	1. Pembinaan dan pengawasan terhadap Usaha dan / atau kegiatan yang Izin lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota.	<ul style="list-style-type: none"> - Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/ atau izin PPLH. - Pengembangan kapasitas pejabat pengawas lingkungan hidup - Pengawasan Usaha dan/ atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota.
VI.	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH	
	1. Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH.	- Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH
VII.	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	
	1. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup Untuk Lembaga Kemasyarakatan. - Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup. - Penyelenggaraan penyuluhan dan kampanye Lingkungan Hidup
VIII.	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	
	1. Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	- Penilaian Kinerja Masyarakat / Lembaga Masyarakat / Dunia Usaha / Dunia Pendidikan / Filantropi dalam

		Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
IX.	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	
	1. Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang PPLH Kabupaten / Kota	<ul style="list-style-type: none"> - Pengelolaan Pengaduan permasalahan pencemaran dan peusakan lingkungan hidup tingkat Kabupaten/Kota - Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota
X.	Program Pengelolaan Persampahan	
	1. Pengelolaan Sampah	<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten / Kota - Pengurangan Sampah melalui pembatasan timbulan sampah - Penanganan Sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST Kabupaten/Kota atau TPA/TPST Regional - Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan. - Koordinasi Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan.
	2. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta	<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan dan pelaksanaan penilaian kinerja pengelolaan sampah.
JML	10 Program 14 Kegiatan	31 Sub Kegiatan

Berdasarkan pengelompokan program dan kegiatan tersebut maka pada tahun anggaran 2024 Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman pada bidang urusan Lingkungan Hidup memiliki 10 (sepuluh) program 14 (empat belas) kegiatan dan 31 (tiga puluh Satu) Sub Kegiatan. Untuk kewenangan pemerintahan pada bidang perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang merupakan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar terinci dalam 3 (Tiga) program dan 5 (Lima) kegiatan dengan

7 (tujuh) Sub Kegiatan. Serta Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah memiliki 6 (Enam) Kegiatan dan 18 (Delapan Belas) Sub kegiatan.

Berdasarkan Rancangan Awal RKPD Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman adanya penambahan rumusan Sub Kegiatan yang semula tidak tercantum dalam Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Awal Renja 2023 untuk menunjang terlaksananya kegiatan PKK dan pemenuhan Standar Pelayanan Minimum Bidang Perumahan Rakyat di Kabupaten Lima Puluh Kota. Kegiatan PKK Kabupaten Lima Puluh Kota berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga. Untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimum Bidang Perumahan Rakyat diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat.

Penambahan sub kegiatan untuk mendukung terwujudnya program PKK di Kabupaten Lima Puluh Kota yaitu terdapat pada bidang perumahan dan kawasan permukiman pada sub kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah dan bidang lingkungan hidup pada sub kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat yang bertujuan untuk peningkatan kesadaran keluarga dalam mewujudkan rumah, kawasan permukiman dan peningkatan kualitas lingkungan hidup yang sehat.

Penambahan sub kegiatan untuk mendukung terwujudnya pemenuhan Standar Pelayanan Minimum Bidang Perumahan Rakyat di Kabupaten Lima Puluh Kota yaitu terdapat pada sub kegiatan rehabilitasi rumah bagi korban bencana dan pembangunan rumah bagi korban bencana dengan ketentuan dan kriteria yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Tabel 3.4 Rekapitulasi Program Kegiatan dan Sub Kegiatan DLHPP Tahun 2024

No	Urusan	Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1	6	18
2	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	3	5	7
3	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	10	14	31
Jumlah		14	25	56

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman berdasarkan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 63 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman, membawahi 1 (satu) urusan pemerintah wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu urusan pemerintah bidang Lingkungan Hidup dan 1 (satu) urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu urusan pemerintah bidang Perumahan Rakyat dan Permukiman.

Penjabaran dari 2 (dua) kewenangan tersebut selanjutnya tertuang dalam 16 (enam belas) program, 33 (tiga puluh tiga) kegiatan dan 77 (tujuh puluh tujuh) sub kegiatan. Program dan kegiatan tersebut dalam rencana kerja dan pendanaan dilengkapi dengan pilihan lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan. Dalam bagian ini dikemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Rencana program dan kegiatan prioritas diharapkan mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat.

Aspek pendanaan dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam Rencana Kerja DLHPP Tahun Anggaran 2023 meliputi sumber dana yang berasal dari Pendapatan Asli daerah berupa Retribusi Daerah yang dalam hal ini adalah retribusi pengelolaan sampah dan retribusi pemakaian peralatan laboratorium, Dana Alokasi Umum (DAK) dan Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum yang berasal dari Pemerintah Pusat. Sumber pendanaan dari Pendapatan Asli Daerah berada pada angka Rp 200.000.000,-. Menurut porsinya, sumber pendanaan terbesar untuk pelaksanaan rencana kerja DLHPP 2023 berasal dari Dana Alokasi Umum/DAU sebesar Rp 27.004.935.321,- (82,17%). dan terakhir sumber dana yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah/PAD sebesar 0,61%.

Aspek pendanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah DLHPP Tahun Anggaran 2024 menurut bidang urusan pemerintah dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) bagian yaitu : 1) bidang urusan perumahan rakyat dan permukiman; 2) bidang urusan lingkungan hidup; dan 3) program penunjang urusan pemerintah daerah. Kerangka pendanaan bidang urusan Perumahan Rakyat dalam rencana kerja Tahun Anggaran 2024 mencapai Rp 500.000.000,- atau 4.63% dari rencana pendanaan keseluruhan Perangkat Daerah DLHPP. Selanjutnya kerangka pendanaan untuk bidang urusan lingkungan hidup sebesar Rp 6.537.566.145,- atau sebesar 60.55%. Terakhir kerangka pendanaan program penunjang urusan pemerintah daerah direncanakan dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp 3.758.460.409,- atau 34.81 % dari rencana pagu anggaran perangkat daerah pada tahun 2024. Secara keseluruhan, rencana penganggaran Perangkat Daerah pada tahun 2024 adalah sebesar Rp 10.796.026.554,-.

Tabel T-C.33. Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 Dan Prakiraan Maju Tahun 2025

Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat Dan Permukiman

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2 11 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Lima Puluh Kota	100	3.758.460.409	DAU		100	7.528.980.000
2 11 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Lima Puluh Kota	65	5.500.000	DAU		65	67.808.890
2 11 01 2.01 0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	Kab. Lima Puluh Kota	0	0	DAU		48	33.940.000

2 11 01 2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	Kab. Lima Puluh Kota	1	5.500.000	DAU		14	33.868.890
2 11 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN serta Penyusunan Laporan OPD	Kab. Lima Puluh Kota	100	3.577.028.803	DAU		100	6.389.160.000
2 11 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN (Orang/bulan)	Kab. Lima Puluh Kota	37	3.497.368.803	DAU		44	5.853.240.000
2 11 01 2.02 0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	Kab. Lima Puluh Kota	20	79.660.000	DAU		86	535.920.000
2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Kab. Lima Puluh Kota		0	DAU		100	68.421.870
2.11.01.2.05 0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (PAKET)	Kab. Lima Puluh Kota	77	0	DAU		77	68.421.870

2 11 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase administrasi umum perangkat daerah	Kab. Lima Puluh Kota	100	85.000.000	DAU		100	568.940.000
2 11 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	Kab. Lima Puluh Kota	10	1.500.000	DAU		10	14.880.096
2 11 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	Kab. Lima Puluh Kota	15	1.500.000	DAU		15	67.757.580
2 11 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	Kab. Lima Puluh Kota	48	15.000.000	DAU		48	123.420.000
2 11 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	Kab. Lima Puluh Kota	4	20.000.000	DAU		4	98.740.000
2 11 01 2.06 0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	Kab. Lima Puluh Kota	4.363	7.000.000	DAU		4.363	86.390.000
2 11 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	Kab. Lima Puluh Kota	35	40.000.000	DAU		35	185.130.000

2 11 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Lima Puluh Kota	100,00	0	DAU		100	461.645.480
2 11 01 2.07 0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	Kab. Lima Puluh Kota	3	0	DAU		3	406.105.480
2 11 01 2.07 0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan (Unit)	Kab. Lima Puluh Kota	10	0	DAU		5	55.540.000
2 11 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelaksanaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Lima Puluh Kota	100,00	34.300.000	DAU		100	133.104.000
2 11 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	Kab. Lima Puluh Kota	4.620	1.500.000	DAU		4.620	24.680.000
2 11 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	Kab. Lima Puluh Kota	5	30.800.000	DAU		5	61.710.000

2 11 01 2.08 0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	Kab. Lima Puluh Kota	50	1.000.000	DAU		31	35.750.000
2 11 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	Kab. Lima Puluh Kota	22	1.000.000	DAU		24	10.960.000
2 11 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Lima Puluh Kota	100,00	56.631.606	DAU		100	266.705.740
2 11 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	Kab. Lima Puluh Kota	44	53.145.803	DAU		44	124.765.740
2 11 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	Kab. Lima Puluh Kota	50	0	DAU		50	104.910.000

2 11 01 2.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	Kab. Lima Puluh Kota	1	3.485.803	DAU		1	37.030.000
URUSAN PERUMAHAN RAKYAT					500.000.000				9.073.220.000
1 04 02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana alam yang tertangani dan persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/ kota (%)	Kab. Lima Puluh Kota	30,30	500.000.000	DAU	SPM	32	1.312.410.000
1 04 02 2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pendataan kawasan permukiman (Dokumen)	Kab. Lima Puluh Kota	3	65.000.000	DAU		3	406.560.000
1 04 02 2.01 0010	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	Kab. Lima Puluh Kota	3	65.000.000	DAU		3	406.560.000

1 04 02 2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Fasilitas penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	Kab. Lima Puluh Kota	30	435.000.000	DAU		30	905.850.000
1 04 02 2.03 0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang terehabilitasi	Kab. Lima Puluh Kota	25	0	DAU		10	355.850.000
1 04 02 2.03 0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	Kab. Lima Puluh Kota	10	435.000.000	DAU		10	550.000.000
1 04 03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (%)	Kab. Lima Puluh Kota	70	0	DAU	IKU	70	4.785.000.000
1 04 03 2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Dokumen Survei dan updating lokasi perumahan dan permukiman kumuh (dokumen)	Kab. Lima Puluh Kota	1	0	DAU		1	247.500.000

2 04 03 2.02 0015	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Rumah tangga yang terfasilitasi peningkatan kesadaran dalam mewujudkan rumah sehat dan layak huni serta kesadaran hukum tentang kepemilikan rumah	Kab. Lima Puluh Kota	6	0	DAU		60	247.500.000
1 04 03 2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah rumah tidak layak huni yang direhabilitasi dan dibangun pada kawasan permukiman kumuh	Kab. Lima Puluh Kota	264	0	DAU		264	4.537.500.000
1 04 03 2.03 0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	Kab. Lima Puluh Kota	68	0	DAK PKP		264	4.537.500.000
1 04 05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum/PSU (%)	Kab. Lima Puluh Kota	42.40	0	DAU		42	2.975.810.000
1 04 05 2.01	Urusan Penyelenggara n PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Kab. Lima Puluh Kota	30	0	DAU		30	2.975.810.000

1 04 05 2.01 0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian (Lokasi)	Kab. Lima Puluh Kota	29	0	DAU		30	2.796.850.000
1 04 05 2.01 0003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan (Laporan)	Kab. Lima Puluh Kota	1	0	DAU		1	178.960.000
LINGKUNGAN HIDUP					6.537.566.511				33.641.020.000
2 11 02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pemenuhan Dokumen Perencanaan dan pengendalian Lingkungan Hidup (%)	Kab. Lima Puluh Kota	71	0	DAU		71	666.460.000
2 11 02 2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen perencanaan dan pengendalian lingkungan hidup (dokumen)	Kab. Lima Puluh Kota	1	0	DAU		1	123.420.000
2 11 02 2.01 0002	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota (Dokumen)	Kab. Lima Puluh Kota	1	0	DAU		1	123.420.000

2 11 02 2.02	Penyelenggara an Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen KLHS RPJMD/KRP yang disusun		1	0	DAU		1	543.040.000
1 11 02 2.02 0002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun (Dokumen)	Kab. Lima Puluh Kota	1	0	DAU		1	271.520.000
2 11 02 2.02 0005	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun (Dokumen)	Kab. Lima Puluh Kota	1	0	DAU		1	271.520.000
2 11 03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Air	Kab. Lima Puluh Kota	64,95	2.927.774.031	DAK LH	IKU	65	3.370.611.719
2 11 03 2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Titik Pantau Pengujian Kualitas Lingkungan Hidup	Kab. Lima Puluh Kota	22	2.313.768.031	DAU		22	2.280.930.290
2 11 03 2.01 0001	Koordinasi, Sinkronisasi,dan Pelaksanaan, Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut (Dokumen)	Kab. Lima Puluh Kota	3	491.270.000	DAU		18	491.270.000

2 11 03 2.01 0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Kab. Lima Puluh Kota	1	437.162.826	DAU		1	67.881.000
2.11.03.2.01.00 15	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan (Dokumen)	Kab. Lima Puluh Kota	2	1.385.335.205	DAU		18	1.721.779.290
2 11 03 2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Prasarana Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Kab. Lima Puluh Kota	20	614.006.000	DAU		20	692.930.000
2 11 03 2.02 0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan (Laporan)	Kab. Lima Puluh Kota	20	504.656.000	DAU		20	208.930.000

2 11 03 2.02 0002	Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Lokasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Diisolasi (Lokasi)	Kab. Lima Puluh Kota	2	0	DAU		2	242.000.000
2 11 03 2.02 0003	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan (Titik)	Kab. Lima Puluh Kota	2	109.350.000	DAU		2	242.000.000
2 11 03 2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Luas kawasan rusak/tercemar yang terpulihkan (Ha)	Kab. Lima Puluh Kota	0	0	DAU		7	396.751.429
2 11 03 2.03 0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan (Dokumen)	Kab. Lima Puluh Kota	2	0	DAU		5	396.751.429
2 11 04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGA MAN HAYATI (KEHATI)	Perentase Kawasan kehati yang terkelola (%)	Kab. Lima Puluh Kota	5,09	0	DAU	PROGUL	5	6.244.871.662
2 11 04 2.01	Pengelolaan Keaneekaragama n Hayati Kabupaten/Kota	Persentase luas RTH publik 20% terhadap luas wilayah perkotaan	Kab. Lima Puluh Kota	5,09	0	DAU		5	6.244.871.662
2 11 04 2.01 0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	1100	0	DAU		1.210	1.894.805.854

2 11 04 2.01 0006	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Orang)	Kab. Lima Puluh Kota	40	0	DAU		5	134.911.260
2 11 04 2.01 0007	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola (Unit)	Kab. Lima Puluh Kota	4	0	DAU		4	40.654.548
2 11 04 2.01 0009	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	5	0	DAU			4.174.500.000
2 11 05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase peningkatan pengendalian B3, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Kab. Lima Puluh Kota	27	0	DAU		24	139.250.000
2 11 05 2.01	Penyimpanan Sementara Limbah B3	Persentase peningkatan pengendalian B3, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Kab. Lima Puluh Kota	27	0	DAU		50	139.250.000

2 11 05 2.01 02	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3 (Laporan)	Kab. Lima Puluh Kota	40	0	DAU		50	139.250.000
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase ketaatan penanggung jawab usaha/Kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan peraturan perundang-undangan lingkungan hidup (%)	Kab. Lima Puluh Kota	85,5	0	DAU		89	492.290.000
2 11 06 2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Izin Lingkungan Usaha/ Kegiatan yang layak Lingkungan (Dokumen)	Kab. Lima Puluh Kota	220	0	DAU		220	494.770.000

2 11 06 2.01 0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan (Dokumen)	Kab. Lima Puluh Kota	30	0	DAU		30	135.760.000
2 11 06 2.01 0005	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	Kab. Lima Puluh Kota	26	0	DAU		33	27.230.000
2 11 06 2.01 0007	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya	Kab. Lima Puluh Kota	2	0	DAU		3	331.780.000
2 11 07	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Persentase pendampingan pengakuan keberadaan MHA yang terfasilitasi		47	0	DAU		47	98.010.000

2 11 07 2.02	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Jumlah kelompok MHA, kearifan lokal dan pengetahuan tradisional yang diberdayakan (Kelompok)		188	0	DAU		188	98.010.000
2 11 07 2.02 0001	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan (Dokumen)	Kab. Lima Puluh Kota	1	29.100.000	DAU		1	98.010.000
2 11 08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase cakupan pendidikan pelatihan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat	Kab. Lima Puluh Kota	67	494.553.000	DAU		50	493.740.000
2 11 08 2.01	Penyelenggara Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang dibina dan dilatih dalam rangka PPLH	Kab. Lima Puluh Kota	28	494.553.000	DAU		28	493.740.000

2 11 08 2.01 0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan (Dokumen)	Kab. Lima Puluh Kota	2	92.649.000	DAU		5	191.300.000
2 11 08 2.01 0003	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat (Orang)	Kab. Lima Puluh Kota	75	167.675.000	DAU		5	49.430.000
2 11 08 2.01 0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH (Lembaga)	Kab. Lima Puluh Kota	2	234.229.000	DAU		25	253.010.000
2 11 09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase tingkat partisipasi masyarakat dalam melaksanakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (%)	Kab. Lima Puluh Kota	25,32	0	DAU		32	243.120.000

2 11 09 2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga masyarakat yang melaksanakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui program kalpataru (kelompok)	Kab. Lima Puluh Kota	4	0	DAU		5	243.120.000
2 11 09 2.0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH (Entitas)	Kab. Lima Puluh Kota	4	0	DAU		4	243.120.000
2 11 10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pengaduan masyarakat dibidang lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	Kab. Lima Puluh Kota	100	0	DAU		100	215.050.000
2 11 10 2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan masyarakat di bidang lingkungan hidup yang diselesaikan (laporan)	Kab. Lima Puluh Kota	14	0	DAU		14	215.050.000

2 11 10 2.01 0004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan permasalahan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani (Dokumen)	Kab. Lima Puluh Kota	12	0	DAU		14	126.500.000
2 11 10 2.01 02	Penerapan Sanksi Administratif yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota	Kab. Lima Puluh Kota	5	0	DAU		8	88.550.000
2 11 11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Penanganan Sampah (%) Persentase pengurangan sampah (%)	Kab. Lima Puluh Kota	60 28	3.627.669.000	DAU		60	4.047.850.000
2 11 11 2.01	Pengelolaan Sampah	Persentase Penanganan Sampah (%)	Kab. Lima Puluh Kota	50	3.565.006.000	DAU		60	3.945.410.000
2 11 11 2.01 0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	Kab. Lima Puluh Kota	9	118.348.000	DAU		1	546.392.880

2 11 11 2.01 0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	Kab. Lima Puluh Kota	1	210.950.000	DAU		1	1.170.080.000
2.11.11.2.01.00 08	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan	Kab. Lima Puluh Kota	1	53.000.000	DAU		1	152.370.000
2.11.11.2.01.00 18	Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah	Jumlah laporan hasil kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah	Kab. Lima Puluh Kota	1	174.444.000	DAU		1	512.799.100

2.11.11.2.01.00 20	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regiona	Jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	Kab. Lima Puluh Kota	21.02	2.520.130.776	DAU		1	1.860.130.000
2 11 11 2.03	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	Persentase pengurangan sampah (%)	Kab. Lima Puluh Kota	28	38.366.348	DAU		28	102.440.000
2 11 11 2.03 02	Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah	Jumlah Unit/Usaha/Swasta/Kelompok Masyarakat/Lembaga dalam Pengelolaan Sampah Melaksanakan Penilaian Kinerja (Unit)	Kab. Lima Puluh Kota	20	38.366.348	DAU		27	102.440.000
Total					10.796.026.564				33.346.479.017

BAB V PENUTUP

Perencanaan pembangunan daerah dilakukan dengan tujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Dalam pelaksanaannya, perencanaan ini terdiri atas Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Perangkat Daerah.

Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD. Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman disusun dalam rangka perwujudan dan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah yang tertuang dalam pilihan program dan kegiatan.

Dengan memuat pilihan program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan, rencana kerja perangkat daerah ini diharapkan akan menjadi acuan dalam menyelenggaraan urusan pemerintah yang mewakili kepentingan dan aspirasi masyarakat dan para pihak dalam pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Lima Puluh Kota. Selain itu dengan melibatkan sebanyak mungkin para pihak yang terkait tersebut, diharapkan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Tahun Anggaran 2024 semakin berkualitas, dan kebijakan, rencana dan program pembangunan lingkungan hidup yang tertuang didalamnya akan mampu diimplementasikan dengan baik.

5.1 Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja DLHPP 2024

Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Lima Puluh kota Tahun Anggaran 2024 merupakan salah satu bentuk perencanaan pembangunan daerah yang bertujuan untuk

mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah dengan prinsip prinsip, meliputi:

- a. merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;
- b. dilakukan pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;
- c. mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan Daerah; dan
- d. dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing Daerah, sesuai dengan dinamika perkembangan Daerah dan nasional.

Poin utama dari beberapa catatan penting tersebut diatas adalah bahwa Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2024 harus terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan yang lain, dengan proses penyusunan yang partisipatif dengan melibatkan sebanyak mungkin para pihak. Selain itu penyusunan dan tindak lanjut rencana kerja berupa pelaksanaan program dan kegiatan harus berdasarkan kondisi dan potensi daerah sesuai dinamika perkembangan daerah. Hal ini memberi makna dalam bahasa sederhana bahwa rencana pembangunan daerah mengedepankan skala prioritas baik kebijakan program dan kegiatan sesuai dengan segala keterbatasan daerah terkait pendanaan, sumber daya manusia maupun sumber daya yang lain.

5.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Rencana Kerja sebagai salah satu bentuk Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan dengan berorientasi kepada proses menggunakan pendekatan :

- a. teknokratik, dalam artian perencanaan pembangunan Daerah dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah;
- b. partisipatif; dalam artian perencanaan pembangunan Daerah dilaksanakan dengan melibatkan para pihak dan berbagai pemangku kepentingan;
- c. politis; dalam artian perencanaan pembangunan Daerah dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih kedalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD; dan
- d. atas-bawah (*top-down*) dan bawah-atas (*bottom-up*), dalam artian perencanaan pembangunan Daerah merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari Desa/nagari, Kecamatan, Daerah kabupaten/kota, Daerah provinsi, hingga nasional.

5.3 Rencana Tindak Lanjut

Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman merupakan perwujudan tugas pokok, fungsi, urusan dan kewenangan. Sebagai bagian dari rencana pembangunan Daerah, Rencana Kerja dirumuskan dan dilaksanakan secara: a) transparan; b) responsif; c) efisien; d) efektif; e) akuntabel; f) partisipatif; g) terukur; h) berkeadilan; i) berwawasan lingkungan; dan j) berkelanjutan.

Keberhasilan pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman ini sangat tergantung kepada peran aktif seluruh jajaran pimpinan dan staf Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman. Untuk itu diperlukan sikap mental, tekad, semangat, dan kekuatan serta disiplin semua unsur Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman, dengan cara memberi dukungan penuh terhadap pelaksanaan program serta kegiatan sesuai dengan fungsi dan kemampuan masing-masing. Disamping itu, keberhasilan pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman juga sangat tergantung kepada

keseriusan segenap unsur Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman dalam menyiapkan peraturan-peraturan yang akan menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan program dan kegiatan serta dalam penataan pengelolaan program dan kegiatan tersebut selama satu tahun yang akan datang, baik dari segi tata kelola sumberdaya manusia, tata kelola anggaran yang telah dialokasikan maupun tata kelola peralatan/perlengkapan.

Demikian Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2024 ini disusun, semoga mampu meningkatkan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman dalam mewujudkan kewenangan di bidang lingkungan hidup dan bidang perumahan rakyat dan permukiman melalui pilihan program dan kegiatan pada tahun yang akan datang.

Sarilamak, Juli 2023

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Hj. YUNIRE YUNIRMAN, ST, M.Si

NIP. 19690622 199701 2 001